

# BUPATI BOMBANA

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 16 TAHUN 2012

# **TENTANG**

# PERUBAHAN NAMA BEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI BOMBANA,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menampung aspirasi masyarakat desa, maka perlu merubah nama-nama desa yang dianggap kurang menggambarkan kondisi kemajuan di desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan Surat Pengantar, Surat Rekomendasi Berita Acara Musyawarah Pemerintah Daerah Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat perihal Perubahan nama desa di Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan Nama beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bombana;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6. Permendagri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 6);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 17);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011 Nomor 17);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

# **BUPATI BOMBANA**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan –

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA DESA DI BEBERAPA KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BOMBANA

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bombana.
- 3. Bupati adalah Bupati Bombana.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
- 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
- 6. Camat adalah Camat Kabaena Tengah, Camat Poleang Tenggara.
- 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemeritahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10. Pemerintah Desa atau yang disebut Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bombana.

# BAB II TUJUAN PERUBAHAN DAN BATAS WILAYAH

#### Pasal 2

- (1) Perubahan nama desa di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bombana bertujuan memotivasi masyarakat desa untuk melakukan perubahan kearah perkembangan dan kemajuan masyarakat desa sesuai dengan nama desa yang sebenarnya.
- (2) Perubahan nama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melakukan perubahan terhadap tujuan dari pembentukan desa tersebut.

#### Pasal 3

Tujuan penggantian/perubahan nama-nama desa tersebut, tidak merubah batas-batas wilayah desa yang sudah ditetapkan.

# BAB III PERUBAHAN NAMA DESA

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan nama-nama desa di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bombana, yaitu sebagai berikut:

1. Desa Enano di Kecamatan Kabaena Tengah diubah sehingga menjadi Desa Tangkeno di kecamatan Kabaena Tengah;

2. Desa Tangkeno di Kecamatan Kabaena Tengah diubah sehingga menjadi Desa Enano di Kabaena Tengah;

3. Desa Toari Buton di Kecamatan Poleang Barat diubah sehingga menjadi Desa Toari Bombana di Kecamatan Poleang Barat;

4. Desa Marampuka di Kecamatan Poleang Tenggara diubah sehingga

menjadi Desa Larete di Kecamatan Poleang Tenggara;

5. Desa Larete di Kecamatan Poleang Tenggara diubah sehingga menjadi Desa Lemo di Kecamatan Poleang Tenggara.

#### **BAB IV**

# PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

### Pasal 5

- (1) Perubahan nama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemerintahan sebelumnya, baik itu struktur pemerintahan desa maupun terhadap ibukota pemerintahan dari Desa tersebut.
- (2) Dengan perubahan nama-nama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka secara administrasi pemerintah desa perlu melakukan penyesuaian seperti stempel, papan nama desa dan hal lainnya yang dianggap perlu.

#### BAB V

#### **PEMBIAYAAN**

#### Pasal 6

Segala pembiayaan yang timbul akibat perubahan nama Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB VI

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan terhadap Desa yang berubah nama tetap dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Camat.

#### **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya yang mengatur nama Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

PARAF KOORDINASI		
KO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1		
2		
3	Benk It	A.
4	Kalas Huban L og.	1.
5		

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 29 DESEMBER 2012

H.TAFDIL

BUPATI BOMBANA

Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 31 DESEMBER

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H.RUSTAM SUPENDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2012 NOMOR...1.9.